




IMPLEMENTASI SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK PANGAN OLAHAN DAN HASIL PERTANIAN IMPOR SERTA KAITANNYA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Murdoko^{1*}, Shafira Septyastuti²

Ilmu Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia
murdokohusin@gmail.com, shafiraseptyastuti@gmail.com



ABSTRACT

Import activities are strongly related to international trade that one of the objectives is to meet the needs of a country. Indonesia carries out import activities on processed food products and agricultural products in order to fulfill food needs. To protect Indonesian consumers who are predominantly Muslim, Indonesia has passed legislation regarding halal certification and labeling through Law Number 33 the year 2014 concerning Halal Product Assurance. The ratification of the Law Number 33 of 2014 became an issue when looking at the fact that Indonesia is a member of the WTO country. The problems studied in this study include: (1) How is the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance in Halal certification and labeling of imported processed food products and imported agricultural products in Indonesia and (2) How is harmonized Law Number 33 the year 2014 concerning Halal Product Assurance, especially on halal certification and labeling of imported processed food products and imported agricultural products in Indonesia related to the Technical Barriers to Trade agreement? The implementation of Law Number 33 of 2014 has changed the provisions regarding halal certification and labeling of products circulating and traded in Indonesia, including imported processed food products and imported agricultural products, to become mandatory. The conformity of the Law Number 33 of 2014 which is included in technical regulations with the TBT Agreement is an urgency to ensure that national regulations and/or policies do not become obstacles in international trade. The research method used is juridical-normative with the data sources obtained in the form of primary legal materials in the form of laws and regulations, GATT 1994, and the TBT Agreement, secondary legal materials including legal books and journals, and tertiary legal materials, such as legal dictionaries.

Keywords: Halal Certification, Halal Labeling, Processed Food, International Trade, TBT Agreement

✉ Alamat korespondensi
Ilmu Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia
murdokohusin@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional yang erat hubungannya dengan kegiatan ekspor dan impor memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Perdagangan Internasional adalah aktivitas perdagangan antarnegara yang mengacu pada kesepakatan bersama.¹ Selain memberikan manfaat dalam perekonomian suatu negara, perdagangan antarnegara juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu negara dimana masing-masing negara memiliki keunggulan komparatifnya tersendiri. Suatu negara akan melakukan kegiatan ekspor maupun impor didasarkan pada keunggulan komparatif yang dimilikinya. Negara yang memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi akan melakukan kegiatan ekspor komoditas tersebut dan sebaliknya jika memiliki keunggulan komparatif yang rendah akan melakukan kegiatan memasukkan komoditas tersebut ke dalam suatu wilayah negara tersebut. Kemudian, suatu negara akan melakukan spesialisasi produk sesuai dengan keunggulan komparatifnya dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar melalui perdagangan internasional.² Tidak bisa dipungkiri dukungan negara lain dapat memengaruhi kemajuan dan perkembangan kondisi perekonomian suatu negara melalui perdagangan internasional. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara berkembang sepakat dengan liberalisasi perdagangan internasional dengan bergabung dalam suatu organisasi yang disebut *World Trade Organization* atau lebih dikenal dengan WTO.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, Indonesia masih memerlukan produk pangan olahan dan hasil pertanian impor. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 dan 2021 terjadi kenaikan impor pada produk makanan dan minuman utama serta olahan, yaitu kenaikan sebesar 185,6 ribu ton untuk produk makanan dan minuman utama serta kenaikan sebesar 253,6 ribu ton pada produk makanan dan minuman olahan.³ Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, yaitu sebesar 87,18% dari total penduduknya.⁴ Hal ini berdampak pada permintaan terhadap produk-produk pangan olahan dan hasil pertanian dengan label halal tergolong besar di Indonesia. Konsumen Muslim berpegangan dengan syariat Islam dengan memperhatikan aspek kehalalan produk sesuai dengan kriteria kehalalan syariat Islam.⁵ Kondisi halal atau tidaknya suatu produk pangan olahan dan hasil pertanian dapat memengaruhi kekhawatiran bagi konsumen Muslim. Terlebih, jika komoditi tersebut berasal dari negara yang tidak memprioritaskan kehalalan pada suatu produk. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki payung hukum dalam rangka melindungi konsumen pada produk pangan olahan dan hasil pertanian impor melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK. Uraian dari Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa salah satu hak konsumen ialah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Atas dasar tersebut, pemerintah Indonesia membuat kepastian hukum akan sertifikasi dan labelisasi halal melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut dengan UU JPH dalam rangka melindungi konsumen masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim.

¹ Andri Feriyanto, 2022, *Perdagangan Internasional: Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor*, Pustaka Baru Press: Yogyakarta, h. 9.

² Yusmichad Yusdja, "Tinjauan Teori Perdagangan Internasional dan Keunggulan Kooperatif", *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 22 No. 2, Desember 2004, h. 126.

³ Badan Pusat Statistik, *Impor Barang Konsumsi 1989 – 2021*, <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1040/impor-barang-konsumsi-1989-2021.html> diakses 27 September 2022.

⁴ Badan Pusat Statistik, *Sensus Penduduk 2010: Penduduk menurut Wilayah dan Agama yang Dianut*, <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> diakses 27 September 2022.

⁵ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 2, Desember 2020, h. 252.

Pengesahan UU JPH menjadi menarik ketika melihat fakta bahwa Indonesia telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Oleh sebab itu, Indonesia wajib mematuhi prinsip-prinsip perjanjian WTO yang telah disepakati bersama ketika membuat peraturan dan/atau kebijakan. Instrumen hukum yang dibentuk dan disetujui oleh anggota negara-negara WTO dikenal dengan *General Agreement on Tariff and Trade* 1994 yang selanjutnya disingkat dengan GATT 1994 dengan tujuan untuk memperlancar aktivitas perdagangan internasional dengan mengurangi hambatan perdagangan. Dalam salah satu pasal GATT 1994, tepatnya pada pasal XI GATT 1994, menekankan adanya larangan atau pembatasan impor maupun ekspor terkecuali dengan pajak, cukai atau pungutan lain.⁶ Meskipun di dalam Pasal XI GATT 1994 melarang adanya pembatasan kecuali dengan pajak, cukai, dan pungutan lain, akan tetapi pasal lebih lanjut, pada Pasal XX GATT 1994 diperkenankan penyimpangan ketentuan dalam GATT 1994 yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu. Salah satu alasan yang diuraikan dalam Pasal XX GATT 1994 adalah kepentingan dalam melindungi manusia, hewan, tumbuhan, maupun kesehatan.⁷

Salah satu perjanjian yang merupakan bentuk nyata dari implementasi Pasal XX GATT 1994 adalah perjanjian *Technical Barrier to Trade* yang kemudian disebut dengan perjanjian TBT. Alasan pembuatan perjanjian TBT karena belum adanya regulasi yang jelas mengenai jaminan kualitas produk, perlindungan terkait sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup, serta kesehatan manusia, hingga pencegahan tindakan non-tarif yang tersembunyi dalam melakukan kegiatan perdagangan antarnegara anggota-anggota WTO.⁸ Perjanjian TBT termasuk dalam lingkup perjanjian hambatan teknis yang mengatur mengenai regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian, termasuk ketentuan-ketentuan terkait pengemasan, penandaan dan labelisasi dalam perdagangan internasional.⁹ Sertifikasi dan labelisasi halal pada produk impor yang diatur dalam UU JPH termasuk dalam ketentuan teknis yang erat kaitannya dengan perjanjian TBT. Dalam rangka menekankan hambatan non-tarif, harmonisasi peraturan dan/atau kebijakan yang dibuat oleh Indonesia dengan perjanjian WTO menjadi hal yang utama agar peraturan dan/atau kebijakan tersebut tidak menjadi hambatan dalam perdagangan. Salah satu kasus terkait perjanjian TBT pada standarisasi dan labelisasi halal pada produk pangan olahan dan hasil pertanian impor di Indonesia adalah kasus impor daging ayam dan produk ayam antara negara Brasil dengan Indonesia. Brasil sebagai negara penggugat mengajukan kasus sengketa tersebut ke *Dispute Settlement Body* WTO pada tanggal 16 Oktober 2014 yang menyatakan keberatannya terhadap kebijakan Indonesia yang dianggap melakukan pelarangan dan pembatasan impor daging ayam dan produk ayam dari Brasil salah satunya terkait pelabelan halal (*halal labelling requirement*) sejak tahun 2009.¹⁰

Kewajiban sertifikasi dan labelisasi halal dalam produk impor khususnya pada produk pangan olahan dan hasil pertanian perlu dilihat serta dianalisis sesuai ketentuan yang ada dalam perjanjian TBT. Hal tersebut bertujuan agar pemahaman berkenaan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ketentuan perjanjian TBT tidak disalahgunakan sebagai tindakan diskriminasi baik pada produk pangan olahan dan hasil pertanian impor dengan

⁶ Article XI GATT

⁷ Article XX (b) GATT

⁸ Dina Widyaputri Kariodimedjo, "Prinsip Transparansi dalam Perjanjian TBT dan SPS", *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi Khusus, November 2011, h. 149.

⁹ Badan Standardisasi Nasional, *BSN Sosialisasikan Pemenuhan Ketentuan Perjanjian TBT-WTO*, https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/3354/BSN-Sosialisasikan-Pemenuhan-Ketentuan-Perjanjian-TBT-WTO, diakses 28 September 2022.

¹⁰ World Trade Organization, *DS484: Indonesia- Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products*, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm diakses 28 September 2022.

produk pangan olahan dan hasil pertanian dalam negeri atau dikenal dengan pelanggaran *National Treatment* yang mana negara anggota tidak boleh memberlakukan pelaku pasar domestik lebih istimewa dibandingkan pelaku pasar dari luar negeri serta perlakuan tidak adil dengan satu negara dan negara lainnya atau dikenal dengan prinsip *Most Favoured Nations* (MFN).

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini, mengkaji atau menganalisis suatu permasalahan hukum dengan alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan. Sumber data didapatkan dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, mencakup: peraturan perundang-undangan, GATT 1994, dan Perjanjian TBT, dan bahan hukum sekunder mencakup buku-buku dan jurnal hukum serta bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, seperti: kamus dan ensiklopedia. Analisis data dalam penelitian yuridis normatif pada dasarnya ialah kegiatan untuk membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis guna memudahkan dalam analisis dan konstruksi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Produk Pangan Olahan dan Hasil Pertanian Impor di Indonesia

Jaminan produk halal merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak konsumen yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, serta kenyamanan dalam mengonsumsi suatu produk, termasuk pada produk pangan olahan dan hasil pertanian. Pengertian produk halal berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU JPH adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.¹¹ Produk yang memenuhi syarat sesuai syariat Islam antara lain:¹²

1. Tidak ada kandungan babi dan bahan yang berasal dari babi
2. Tidak ada kandungan bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran
3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4. Seluruh tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengolahan serta transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau benda non-halal yang lain. Apabila sempat digunakan untuk babi dan/atau benda non-halal lainnya, sebelum digunakan wajib disterilkan terlebih dahulu dengan tata metode syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak ada kandungan khamar atau minuman keras.

Lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (1) UU JPH pun telah menjelaskan terkait bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi:¹³

- a. Bangkai;
- b. Darah;
- c. Babi; dan/atau
- d. Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

¹¹ Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹² Desi Indah Sari, "Perlindungan Hukum atas Label Halal Produk Pangan menurut Undang-Undang", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 7 No. 1, Mei 2018, h. 8.

¹³ Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Cakupan jenis produk yang diharuskan untuk melaksanakan sertifikasi halal sangat luas, termasuk pada produk makanan, minuman, produk biologi, kosmetik, obat, dan barang yang dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk pangan olahan menjadi kategori produk yang sensitif terhadap jaminan produk halal sebab produk pangan olahan salah satu kebutuhan pokok masyarakat dan dikonsumsi langsung oleh masyarakat yang mana bahan-bahan dari produk pangan rawan untuk disalahgunakan. Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO) definisi pangan halal memiliki makna sebagai makanan yang diizinkan oleh hukum Islam dan harus memenuhi beberapa syarat.¹⁴ Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya ialah pangan tidak mengandung atau tidak terdiri atas bahan-bahan yang menurut hukum Islam haram; ketika pangan tersebut disiapkan, diolah, diangkut atau disimpan dengan menggunakan alat atau fasilitas yang terbebas dari hal-hal yang melanggar hukum menurut syariat Islam; dan dalam proses penyiapan, pemrosesan, pengangkutan atau penyimpanan tidak bersentuhan langsung dengan makanan apa pun yang tidak memenuhi hukum syariat Islam.¹⁵ Tidak hanya produk pangan saja yang berpotensi tidak memenuhi kehalalan sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi bahan-bahan dari produk pangan tersebut yang berupa hasil pertanian juga harus memenuhi ketentuan halal. Hasil pertanian sangat luas mencakup hewan dan tanaman serta sumber daya alam yang ada didalamnya.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam memosisikan produk pangan halal sebagai urgensi dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari negara. Berdasarkan UUPK, asas dari perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.¹⁶ Kepastian akan jaminan produk halal di Indonesia dibuktikan dengan adanya sertifikat dan pencantuman label halal sebagai bentuk pemenuhan hak dalam perlindungan konsumen dalam bidang pangan dan hasil pertanian di Indonesia sehingga tidak timbul rasa khawatir atas mengkonsumsi produk makanan dan/atau minuman. Selain pemenuhan hak masyarakat Indonesia akan jaminan produk halal, produk pangan olahan dan hasil pertanian yang telah melakukan sertifikasi dan mencantumkan label halal pada kemasan produk juga akan menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap keputusan pembelian konsumen muslim pada produk halal tersebut. Adanya jaminan produk halal akan menciptakan tercapainya ketenangan penduduk muslim di Indonesia dalam peribadatannya dan dalam menjalankan ajaran agamanya.¹⁷

Indonesia membentuk lembaga khusus yang menangani kehalalan sebuah produk pada tahun 1989 yang diberi nama Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dengan tujuan untuk memeriksa dan melakukan sertifikasi halal. Pada hakikatnya, Indonesia telah mengatur aturan-aturan yang berkaitan dengan sertifikasi dan labelisasi halal sejak tahun 1976. Pada masa-masa tersebut, pengaturan akan kehalalan suatu produk masih tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan dan masih dinilai inkonsistensi. Berangkat dari isu tersebut, Pemerintah Indonesia menghadirkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau disingkat dengan UU JPH yang membahas khusus pengaturan jaminan pada produk halal termasuk dalam bidang pangan dan hasil pertanian. Lahirnya UU JPH mempertegas pengaturan mengenai sertifikasi dan labelisasi halal produk di Indonesia dengan tujuan penyelenggaraan UU JPH yang tertuang dalam Pasal 3 UU JPH yaitu untuk memberikan kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual

¹⁴ Food and Agriculture Organization, *Joint FAO/WHO Food Standards Programme CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION*, <https://www.fao.org/3/y2770e/y2770e00.htm#Contents> diakses 28 September 2022.

¹⁵ Food and Agriculture Organization, *Loc. cit.*

¹⁶ Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁷ Ahmad Sarwat, 2013, *Halal atau Haram : Kejelasan Menuju Keberkahan*, Gramedia: Jakarta, h. 2-5.

produk halal.¹⁸ Kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk memberikan dampak positif baik bagi pelaku usaha maupun konsumen Muslim yang mana produk dengan bersertifikat dan label halal meningkatkan nilai jual produk sebab dinilai berkualitas tinggi serta dari sisi kesehatan tubuh manusia lebih menyehatkan.¹⁹

Pasca disahkannya UU JPH terdapat perubahan pada sistem penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia yang dapat dilihat pada Tabel 1. Salah satu perubahannya ialah sertifikasi halal yang pada mulanya bersifat sukarela menjadi wajib bagi semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, termasuk pada produk impor sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 4 UU JPH. Pelaksanaan UU JPH juga memberikan perubahan pada kelembagaan yang terlibat dalam sertifikasi dan labelisasi halal. Sebelum adanya regulasi UU JPH, lembaga utama penyelenggara sertifikasi halal berasal dari lembaga non-pemerintah, yaitu Majelis Ulama Indonesia yang disingkat MUI yang merupakan kumpulan organisasi para Ulama Indonesia melalui LPPOM MUI. Namun demikian, berdasarkan UU JPH Pasal 5 ayat 3 bahwa Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau selanjutnya disebutkan dengan BPJPH yang berkedudukan di bawah Kementerian Agama dan memiliki otoritas dalam sertifikasi halal. Meskipun MUI tidak menjadi lembaga utama dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, akan tetapi MUI masih ikut berperan penting dan strategis dalam sertifikasi halal di Indonesia. Penetapan terhadap suatu produk melalui sidang fatwa halal, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk dan menyerahkannya kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal merupakan kewenangan dari MUI.²⁰ Begitupun labelisasi halal juga mengalami perubahan yang awalnya dilakukan oleh BPOM, namun saat ini telah dialihkan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh BPJPH. Alur dan proses sertifikasi dan labelisasi halal setelah berlakunya UU JPH akan semakin panjang karena melibatkan banyaknya lembaga.

Tabel 1. Perubahan Sistem Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia

Sebelum UU JPH	Setelah Implementasi UU JPH
Sertifikasi halal bersifat <i>Voluntary</i> atau sukarela	Sertifikasi halal pada semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia bersifat <i>mandatory</i> atau wajib
Lembaga yang berwenang dalam sertifikasi halal adalah Lembaga Non-Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI	Lembaga utama yang berwenang dalam sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah Kementerian Agama
Sertifikat berlaku 2 tahun dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat	Sertifikat berlaku 4 tahun dan telah memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat
Alur sertifikasi halal singkat	Alur sertifikasi lebih panjang
Pencantuman Label halal dilakukan oleh BPOM	Label halal dilakukan oleh BPJPH

Produk pangan olahan dan hasil pertanian impor di Indonesia tidak terkecuali harus menaati regulasi terhadap kepastian kehalalan suatu produk seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 4 UU JPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Merujuk pasal tersebut menegaskan produk impor yang akan beredar dan dipasarkan di wilayah Indonesia wajib menunjukkan sertifikat halal. Aktivitas impor ditandai dengan masuknya barang yang berasal dari luar negeri ke wilayah pabean Indonesia dan tunduk pada peraturan perundangan yang ada.²¹ Terdapat dua jenis produk pangan olahan dan hasil pertanian impor yang masuk ke wilayah Indonesia, yaitu

¹⁸ Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁹ Ma'ruf Amin, 2010, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Pustaka Jurnal Halal: Jakarta, h. 79.

²⁰ Desi Indah Sari, *op. cit.* h. 6.

²¹ Amir MS, 2004, *Strategi Memasuki Pasar Impor*, Penerbit PPM: Jakarta, h. 139.

produk pangan olahan dan hasil pertanian impor yang telah memiliki sertifikat halal dari lembaga halal di luar Indonesia dan produk pangan olahan dan hasil pertanian impor yang belum sama sekali memiliki sertifikat halal. Bagi produk pangan olahan dan hasil pertanian impor yang tidak memiliki sertifikat halal wajib melakukan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam UU JPH. Bagi produk pangan olahan dan hasil pertanian impor yang telah memiliki sertifikasi halal dari Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dapat mengajukan pengakuan sertifikasi Halal Luar Negeri melalui proses registrasi oleh BPJPH jika sudah memiliki perjanjian kerja sama yang membahas mengenai pengakuan sertifikasi halal antarkedua belah pihak. Lembaga Halal Luar Negeri atau disingkat dengan LHLN yang telah memiliki kerja sama dengan BPJPH diantaranya adalah Negara Malaysia melalui Lembaga Halal JAKIM milik Pemerintah Malaysia, Negara Thailand, Negara Arab Saudi melalui Lembaga Halal *Saudi Food and Drug Authority*, Negara Korea Selatan yang telah sampai tahap asesmen melalui Lembaga Halal *Korea Muslim Federation*,²² Amerika Serikat yang telah sampai tahap asesmen melalui Lembaga Halal *Islamic Food and Nutrition Council of America*,²³ dan lain sebagainya.

Mengenai tata cara pendaftaran pengakuan sertifikasi halal luar negeri bagi produk pangan olahan dan hasil pertanian impor telah diatur dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UU JPH. Pelaku usaha mengajukan permohonannya secara tertulis baik dengan sistem elektronik atau manual kepada BPJPH dengan menyertakan:²⁴

- a. Salinan sertifikat halal luar negeri produk bersangkutan yang telah disahkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri;
- b. Daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia telah dilengkapi dengan angka kode sistem harmonisasi; dan
- c. Surat pernyataan berupa pernyataan dokumen yang disampaikan adalah benar dan sah.

Produk pangan olahan dan hasil pertanian yang telah bersertifikat halal namun tidak ada kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal di Indonesia akan dikenai pengajuan sertifikasi halal yang sama seperti pengajuan sertifikasi halal produk impor yang belum memiliki sertifikat halal. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan dalam pasal-pasal UU JPH. Proses sertifikasi halal produk impor yang sudah bersertifikasi halal dari negara asalnya namun tidak memiliki kerjasama dengan BPJPH ataupun produk pangan dan pertanian impor yang belum memiliki sertifikat halal telah diatur dalam Pasal 29 hingga pasal 45 UU JPH.

Proses sertifikasi halal dimulai dengan pengajuan permohonan sertifikasi halal secara tertulis kepada BPJPH oleh pelaku usaha selaku pemohon disertakan dokumen-dokumen meliputi data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk. Langkah selanjutnya, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk yang kemudian hasilnya disampaikan kembali kepada BPJPH. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal yang mana harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai. Kemudian, dokumen hasil pemeriksaan dan/atau pengujian yang telah dilakukan oleh LPH dilimpahkan kepada BPJPH. BPJPH akan menindaklanjuti bagian proses penetapan kehalalan suatu produk. Terakhir, BPJPH meminta

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *BPJPH Lakukan Asesmen Lembaga Halal Korea Selatan*, <https://kemenag.go.id/read/bpjph-kemenag-lakukan-asesmen-lembaga-halal-korea-selatan-3qjlj> diakses 3 November 2022.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kemenag Asesmen Lembaga Halal Amerika Serikat*, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-asesmen-lembaga-halal-amerika-serikat> diakses 3 November 2022.

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UU JPH.

MUI untuk melakukan penetapan kehalalan produk berdasarkan dokumen hasil yang diperoleh dari LPH pada sidang fatwa MUI dengan mengikutsertakan para pakar, unsur kementerian, dan lembaga terkait. Sidang fatwa bertujuan untuk memutuskan kehalalan produk yang dilakukan dalam kurun waktu 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian dari BPJPH. MUI kemudian akan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Halal Produk didasarkan pada hasil sidang fatwa, dan selanjutnya BPJPH menerbitkan sertifikat halal dan label halal pada produk jika sudah dinyatakan halal oleh MUI dalam periode waktu tujuh hari kerja sejak keputusan diterima.

Meskipun sertifikasi dan labelisasi adalah proses yang berbeda, namun ada benang merah yang sama dari keduanya. Sertifikasi halal ialah rangkaian tahapan pemeriksaan oleh lembaga yang memiliki wewenang dengan hasil akhir berupa pengakuan secara legal formal berupa sertifikat halal jika produk tersebut telah sesuai dengan persyaratan sebagai produk halal.²⁵ Sedangkan, labelisasi halal adalah pernyataan atau pencantuman secara tertulis mengenai kehalalan suatu produk untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut berstatus sebagai produk halal.²⁶ Setelah mendapatkan sertifikat halal melalui alur dan proses yang telah ditetapkan, pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk pangan dan hasil pertanian. Label halal dapat diletakkan pada bagian yang mudah dibaca maupun dilihat, sulit dihapus/dilepas, maupun di rusak. Menyangkut label halal dalam produk pangan olahan dan hasil pertanian penting untuk diketahui terutama bagi masyarakat muslim di Indonesia sebagai media informasi yang sesungguhnya antara pelaku usaha dan konsumen mengenai substansi dari produk tersebut. Label sebagai perwujudan hak konsumen atas informasi sesuai dengan Pasal 4 huruf c UUPK yang mana informasi tersebut harus benar, jujur, dan jelas.

2. Harmonisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Khususnya pada Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan Olahan dan Hasil Pertanian Impor dengan Perjanjian *Technical Barriers to trade*

Perjanjian perdagangan internasional yang telah disetujui oleh negara-negara anggota WTO akan mengikat sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa negara-negara harus menghormati perjanjian-perjanjian yang dibuat diantara mereka. Tujuan didirikannya organisasi perdagangan dunia ialah membuat perdagangan antarnegara lebih terbuka dengan penurunan atau bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif.²⁷ Hambatan dalam perdagangan menjadi isu terpenting dalam liberalisasi perdagangan. Walaupun telah dilakukan penurunan hambatan tarif dalam FTA, akan tetapi negara-negara cenderung mengambil bentuk tindakan hambatan non-tarif untuk melindungi produk lokal. Seiring berjalannya waktu, pemahaman mengenai instrumen non-tarif telah berubah. Hambatan non-tarif yang bermula menekankan ruang lingkup proteksionisnya seperti kouta dan pembatasan ekspor telah tergantikan oleh tindakan non-tarif atau *Non-Tariff Measures* untuk menekankan peran potensial dalam menghambat atau memfasilitasi perdagangan.²⁸ *Non-Tariff Measures* atau disingkat dengan NTM adalah tindakan kebijakan, selain tarif bea cukai pada umumnya yang memiliki dampak ekonomi pada perdagangan barang

²⁵ KN. Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.2, Mei 2014, h. 231.

²⁶ KN. Sofyan Hasan, *loc. cit.*

²⁷ Kementerian Perdagangan, *World Trade Organization (WTO)*, <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto> diakses 1 Oktober 2022

²⁸ Jason Grant dan Shawn Arita, "Sanitary and Phyto-Sanitary Measures: Assessment, Measurement, and Impact", *International Agricultural Trade Research Consortium (IATRC)*, Commissioned Paper No. 21, Mei 2017, h. 5.

internasional, mengubah jumlah dan/atau harga yang diperdagangkan.²⁹ Tindakan non-tarif seringkali rumit secara teknis, kurang transparan, dan lebih sulit diukur jika dibandingkan dengan tarif, sehingga berdampak signifikan dalam akses pasar.

Dalam praktik hukum perdagangan internasional, tindakan non-tarif diterapkan oleh negara dengan motif proteksi untuk melindungi produk-produk dalam negeri dari produk impor alih-alih melindungi kesehatan manusia atau lingkungan. Hampir semua negara menerapkan regulasi teknis dalam perdagangan. Tidak dapat dipungkiri tindakan tersebut akan berpotensi menimbulkan hambatan dalam perdagangan dan melanggar prinsip MFN. Untuk menghindari hal-hal tersebut, WTO membuat perjanjian yang membahas khusus mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan hambatan non-tarif, yaitu *Agreement on Technical Barriers to Trade* yang berikutnya disebut dengan perjanjian TBT dan *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* atau biasa disebut SPS *Agreement*. Sejauh ini, sebagian besar tindakan NTM menyangkut jenis *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dan *Technical Barriers to Trade* (TBT).

Perjanjian TBT terdiri 15 pasal dan 3 lampiran. Berdasarkan Pasal 15.5 Perjanjian TBT, ketiga lampiran tersebut ialah bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian TBT, sehingga mengikat negara-negara anggota WTO. Tujuan diadakannya Perjanjian TBT termuat dalam pembukaan Perjanjian TBT Paragraf 3, yaitu untuk memastikan bahwa peraturan teknis dan standar, termasuk persyaratan pengemasan, penandaan, dan pelabelan serta prosedur penilaian kesesuaian dengan peraturan standar teknis tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu bagi perdagangan internasional.³⁰ Perjanjian TBT pada dasarnya memiliki tiga konsep pengaturan yang tidak termuat dalam Perjanjian SPS, yakni regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian. Regulasi teknis telah diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian TBT yang didefinisikan sebagai suatu dokumen yang menetapkan karakteristik produk atau berkaitan dengan proses dan metode produksi, termasuk ketentuan administratif yang berlaku dan secara wajib dipatuhi. Sementara itu, dalam Pasal 4 dan Lampiran 3 Perjanjian TBT membahas mengenai panduan standar. Standar merupakan suatu dokumen yang diakui oleh badan yang berwenang yang menetapkan pedoman atau karakteristik yang bersifat sukarela, biasanya mencakup persyaratan terminologi, simbol, pengemasan atau pelabelan yang berkaitan dengan suatu produk, proses, atau metode produksi.³¹ Penerapan regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian pada Perjanjian TBT mencakup semua perdagangan barang termasuk pada produk pangan dan pertanian serta metode dan proses produksi.

Aktivitas perdagangan internasional khususnya pada produk pangan olahan dan hasil pertanian diperlukan adanya aturan mengenai regulasi teknis dan standar karena erat kaitannya dengan permasalahan keamanan dan kesehatan. Indonesia telah mengatur hak perlindungan konsumen yang mana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dalam UUPK.³² Lebih lanjut, untuk melindungi konsumen Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, Indonesia telah menerapkan UUJPH sebagai peraturan teknis yang mengatur sertifikasi dan labelisasi halal produk yang beredar di Indonesia, termasuk produk pangan olahan dan hasil pertanian. Hingga saat ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menerapkan jaminan produk halal dalam bentuk Undang-Undang. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sepanjang tetap menghormati prinsip-prinsip yang

²⁹ United Nations Conference on Trade and Development, 2010, *Non-Tariff Measures: Evidence from Selected Developing Countries and Future Research Agenda: Developing Countries in International Trade Studies*, United Nations: New York and Geneva, h. 16.

³⁰ *Technical Barriers to Trade Agreement*

³¹ *Annex 1 Technical Barriers to Trade Agreement*

³² Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

telah disepakati dalam perjanjian WTO. Berdasarkan Pasal 2.2 Perjanjian TBT menyatakan bahwa negara anggota harus memastikan bahwa peraturan yang berkaitan dengan hal teknis disusun, diadopsi, atau diterapkan dengan maksud atau tidak dengan dampak menciptakan hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan internasional.³³ Oleh sebab itu, peraturan teknis dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, maupun tanaman, serta keamanan nasional diperbolehkan dengan syarat tetap mematuhi perjanjian WTO dan TBT. Hal tersebut tujuannya adalah agar tidak menimbulkan hambatan-hambatan perdagangan dan mencegah praktek-praktek curang dalam perdagangan antar negara.

Keberadaan UUJPH mengenai sertifikasi halal produk baik produk yang masuk, beredar, maupun dipasarkan di Indonesia telah mengubah ketentuan yang awalnya bersifat sukarela dan belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan tertentu menjadi bersifat wajib. Berkaitan dengan itu, perubahan ketentuan sertifikasi halal di Indonesia yang sebelumnya berupa standar menjadi ketentuan teknis mengacu pada Perjanjian TBT. Dalam Pasal 67 ayat (1) UU JPH disebutkan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal efektif dilakukan setelah lima tahun UU JPH disahkan tepatnya pada tahun 2019. Namun, untuk jenis produk makanan dan minuman pemerintah Indonesia memberikan waktu masa transisi atau masa persiapan wajib halal hingga tahun 2024 mengingat masih banyak hal yang harus dipersiapkan.³⁴

Pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal di Indonesia tidak hanya berlaku pada produk pangan olahan dan hasil pertanian lokal saja melainkan berlaku terhadap semua produk baik produk lokal maupun produk impor. Hal ini telah diatur dalam Pasal 4 UU JPH yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.³⁵ Melalui Pasal 4 UUJPH, sertifikasi dan labelisasi halal tidak terindikasi adanya perlakuan diskriminatif yang menjadi salah satu ketentuan substantif dari perjanjian TBT. Namun demikian, menilik pasal UU JPH lebih lanjut dalam pasal 47 dikatakan bahwa produk impor yang telah bersertifikat halal tetapi tidak ada kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal di Indonesia maka berlaku pengajuan sertifikasi halal yang sama dengan pengajuan penetapan kehalalan pada produk impor yang tidak memiliki sertifikat halal merujuk pada peraturan perundang-undangan. Aturan dalam pasal 47 tersebut menimbulkan potensi perlakuan diskriminatif dalam produk pangan olahan dan hasil pertanian impor.

Peluang adanya tindakan diskriminasi dalam Pasal 47 UU JPH tidak sejalan dengan prinsip utama baik dalam GATT 1994 maupun perjanjian TBT. Pada hakikatnya perjanjian TBT bagian yang tak terpisahkan dari GATT 1994 sehingga perjanjian TBT tetap harus tunduk dalam prinsip dasar GATT 1994. Prinsip utama yang menjadi dasar dalam GATT 1994 adalah prinsip non-diskriminasi.³⁶ Prinsip non-diskriminasi dalam GATT dimaknai dengan satu negara tidak boleh diberi perlakuan lebih baik atau lebih buruk daripada negara lain. Dengan demikian, semua negara harus turut menerima menikmati peluang yang tercapai dalam liberalisasi perdagangan internasional dan memikul kewajiban yang sama.³⁷ Dalam perjanjian TBT prinsip non-diskriminasi ditekankan dalam Pasal 2.1, Pasal 5.1, Pasal 5.2, dan Paragraf D Lampiran 3. Pada Pasal 2.1 Perjanjian TBT menguraikan bahwa negara anggota yang menerapkan aturan dan/atau kebijakan teknis pada produk impor harus diberikan

³³ *Article 2.2 Technical Barriers to Trade Agreement*

³⁴ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), *Perhatikan Masa Transisi Wajib Produk Halal, Bagaimana dengan Produk Anda?*, <https://halalmui.org/perhatikan-masa-transisi-wajib-produk-halal-bagaimana-dengan-produk-anda/> diakses 29 Oktober 2022.

³⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³⁶ H.S. Kartadjoemena, 2002, *GATT dan WTO: Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Jakarta: UI-Press, h. 109.

³⁷ H.S. Kartadjoemena, *ibid.*

perlakuan yang sama tanpa adanya tindakan membeda-bedakan satu negara dengan negara lainnya pada produk serupa.³⁸

Langkah untuk meminimalisir isu tindakan diskriminatif dalam produk impor, termasuk pada produk pangan olahan dan hasil pertanian impor oleh BPJPH selaku otoritas penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia adalah melakukan berbagai kerjasama dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN). Dari 40 negara, terdapat sejumlah 140 LHLN yang proses pengajuan kerjasama dengan BPJPH Indonesia sedang dilakukan.³⁹ Selain itu, Indonesia telah terdaftar dan ikut berpartisipasi aktif dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Sebagai anggota OKI, Indonesia dan negara muslim lainnya memiliki badan dalam bidang standar dan metrologi yang dinamakan dengan *Standard and Metrology Institute for Islamic Countries* (SMIIC). Salah satu target kerja pada forum SMIIC adalah penyusunan standar halal yang digunakan dan menjadi pedoman bagi negara-negara anggota dan mengeliminasi hambatan teknis dalam perdagangan. Penyamaan standar halal tersebut sebagai usaha standar halal Indonesia agar dapat diterima secara Internasional.⁴⁰

Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia awal mulanya diselenggarakan oleh Lembaga Non-Pemerintah, yaitu Majelis Ulama Islam atau MUI Indonesia yang merupakan lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam. Selain menyelenggarakan sertifikasi halal, MUI melalui LPPOM MUI juga berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal atau disebut LPH. Namun, pasca disahkannya UU JPH penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia dilakukan oleh lembaga pemerintah melalui BPJPH dibawah naungan Kementerian Agama. Dalam proses sertifikasi halal setelah adanya UU JPH, MUI masih dilibatkan sebagai pihak ketiga yang berwenang dalam menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Lembaga Pemeriksa Halal yang semula dilakukan hanya oleh LPPOM MUI, setelah adanya UU JPH, LPH tidak terbatas hanya LPPOM MUI saja tetapi terbuka bagi lembaga mana saja yang berminat menjadi LPH. Menurut UU JPH menyatakan bahwa LPH dapat didirikan oleh pemerintah dan masyarakat. Ormas-ormas Islam maupun perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang memiliki kemampuan saintis dibidang pangan dapat mendirikan LPH dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU JPH.⁴¹ Penyelenggaraan LPH sebagai bentuk prosedur penilaian kesesuaian jaminan produk halal yang boleh dilakukan oleh lembaga non-pemerintah sesuai dengan Pasal 8.1 perjanjian TBT. Lembaga Pemeriksa Halal yang telah diberikan amanat oleh BPJPH untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk pangan olahan dan hasil pertanian impor harus turut pula patuh pada ketentuan-ketentuan penilaian kesesuaian yang ada dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian TBT.

Dalam rangka memperlancar pengimplementasian UU JPH khususnya dalam sertifikasi dan labelisasi halal pada produk pangan olahan dan hasil pertanian impor terkait dengan perdagangan internasional, dibutuhkan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Terdapat 6 prinsip dalam pelaksanaan regulasi teknis UU JPH dalam perdagangan internasional, yaitu yaitu keterbukaan, transparansi, tidak memihak, dimensi pembangunan, efektif dan relevan, konsesus, serta koheren.⁴² Prinsip transparansi adalah

³⁸ *Article 2.1 Technical Barriers to Trade Agreement*

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *104 Lembaga Halal Luar Negeri Ajukan Saling kebertimaan dengan Indonesia*, <https://www.kemenag.go.id/read/104-lembaga-halal-luar-negeri-ajukan-saling-kebertimaan-dengan-indonesia-egerz> diakses 29 Oktober 2022.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Jadi Bagian SMIIC, Indonesia Ikut Susun Standar Halal Global*, <https://kemenag.go.id/read/jadi-bagian-smiic-indonesia-ikut-susun-standar-halal-global-jlunj> diakses 29 Oktober 2022.

⁴¹ Koeswinarno, dkk., *Sertifikasi Halal Yes or No*, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI: Jakarta, h. 16.

⁴² Badan Standardisasi Nasional, *National Enquiry Point and Notification Authority WTO TBT*, https://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20317/national-enquiry-point-and-notification-authority-wto-tbt diakses 3 November 2022.

salah satu prinsip yang perlu diterapkan terkait dengan peraturan teknis, standar, dan kesesuaian agar tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu. Transparansi yang dimaksud dalam perjanjian TBT ialah kewajiban pemberitahuan oleh negara yang menerapkan regulasi dan/atau kebijakan teknis, standar, dan penilaian kesesuaian kepada Sekretariat TBT mencakup informasi tentang produk yang dijangkau, serta tujuan dan dasar pemikiran sesuai dengan Pasal 2.9.1 dan 2.9.2 Perjanjian TBT. Berkaitan dengan UUJPH, Pemerintah Indonesia melalui BPJPH telah melakukan notifikasi kepada Sekretariat TBT.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan terkait sertifikasi dan labelisasi halal di Indonesia pada mulanya masih tersebar luas dan dinilai masih inkonsistensi. Namun demikian, pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang yang membahas khusus akan jaminan produk halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Di dalam UU JPH telah dijelaskan secara detail terhadap sertifikasi dan pencantuman label halal termasuk pada produk pangan olahan dan hasil pertanian impor. Terdapat beberapa perubahan terutama dalam hal kelembagaan yang berperan penting dalam sertifikasi dan labelisasi halal. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau dikenal BPJPH yang memiliki kewenangan sertifikasi dan labelisasi halal pada suatu produk. Sebelum adanya UUJPH kewenangan tersebut dilakukan oleh MUI sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Pelaksanaan UU JPH mengubah tugas utama MUI untuk melakukan penetapan kehalalan terhadap suatu produk melalui sidang fatwa halal. Selain perubahan terhadap kelembagaan, implementasi UU JPH mewajibkan semua produk yang beredar dan dipasarkan di Indonesia melakukan sertifikasi dan pencantuman label halal, termasuk pada produk pangan olahan dan hasil pertanian impor. Terdapat dua jenis produk pangan olahan dan hasil pertanian impor di Indonesia, yaitu produk pangan olahan dan hasil pertanian impor yang telah memiliki sertifikat halal dari Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dan produk pangan olahan dan hasil pertanian impor yang belum sama sekali memiliki sertifikat halal. Bagi produk pangan olahan dan hasil pertanian impor yang tidak memiliki sertifikat halal wajib melakukan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam UU JPH. Sedangkan, untuk produk pangan olahan dan hasil pertanian impor dapat melakukan proses registrasi dengan syarat LHLN yang bersangkutan telah melakukan kerja sama dengan pihak BPJPH.

Kegiatan impor barang erat kaitannya dengan perdagangan internasional yang mana di dalam perdagangan internasional memiliki regulasi teknis yang telah disepakati oleh anggota negara-negara WTO. Salah satu perjanjian yang membahas mengenai regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian ialah Perjanjian *Technical Barriers to Trade*. Penetapan halal dan pencantuman label halal pada produk pangan olahan dan hasil pertanian termasuk dalam bidang pengaturan teknis. Indonesia sebagai anggota WTO, kesesuaian regulasi dan/atau kebijakan nasional dibidang teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian dengan Perjanjian TBT adalah suatu urgensi dengan tujuan untuk memastikan bahwa regulasi dan/atau kebijakan nasional tidak menjadi hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan antarnegara. UU JPH telah mengupayakan mencegah tindakan diskriminasi dalam perdagangan internasional dengan salah satu caranya ialah mewajibkan sertifikasi dan labelisasi halal pada semua produk yang beredar dan dipasarkan di Indonesia baik produk impor maupun produk lokal sesuai dengan Pasal 4 UU JPH. Selain itu, pihak BPJPH telah melakukan banyak kerja sama dengan LHLN agar lebih mudah dalam menetapkan kehalalan pada produk impor, termasuk produk pangan olahan dan hasil pertanian. Prinsip transparansi melalui notifikasi kepada Sekretariat TBT dalam regulasi teknis UU JPH menjadi salah satu prinsip utama dengan tujuan mencegah hambatan-hambatan perdagangan internasional.

REFERENSI

- Amin, Ma'aruf. 2010. *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal.
- Badan Pusat Statistik. August 12th. 2022. "Impor Barang Konsumsi 1989 – 2021". Available on website: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1040/impor-barang-konsumsi-1989-2021.html>. Accessed on September 27th, 2022.
- Badan Pusat Statistik. 2010. "Sensus Penduduk 2010: Penduduk menurut Wilayah dan Agama yang Dianut". Available on website: <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>. Accessed on September 27th, 2022.
- Badan Standardisasi Nasional. September 27th. 2011. "BSN Sosialisasikan Pemenuhan Ketentuan Perjanjian TBT-WTO". Available on website: https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/3354/BSN-Sosialisasikan-Pemenuhan-Ketentuan-Perjanjian-TBT-WTO. Accessed on September 28th, 2022.
- Feriyanto, Andi. 2022. *Perdagangan Internasional: Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Food and Agriculture Organization. 2001. "Joint FAO/WHO Food Standards Programme CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION". Available on website: <https://www.fao.org/3/y2770e/y2770e00.htm#Contents>. Accessed on September 28th, 2022.
- Grant, Jason dan Shawn Arita, "Sanitary and Phyto-Sanitary Measures: Assessment, Measurement, and Impact". Paper. Commissioned Paper International Agricultural Trade Research Consortium (IATRC). No. 21. Mei 2017. Pp. 5.
- Hasan, KN. Sofyan. "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.14 No.2. Mei 2014. Pp. 231. DOI: [10.20884/1.jdh.2014.14.2.292](https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292).
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 11 No. 2. Desember 2020. Pp. 252. DOI: [10.21043/yudisia.v11i2.8620](https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620).
- Kariodimedjo, Dina Widyaputri. "Prinsip Transparansi dalam Perjanjian TBT dan SPS", *Jurnal Mimbar Hukum*. Edisi Khusus. November 2011. Pp. 149. DOI: [10.22146/jmh.16162](https://doi.org/10.22146/jmh.16162).
- Kartadjoemena, H.S. 2002. *GATT dan WTO: Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta: UI-Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. June 17th, 2022. "BPJPH Lakukan Asesmen Lembaga Halal Korea Selatan", Available on website: <https://kemenag.go.id/read/bpjph-kemenag-lakukan-asesmen-lembaga-halal-korea-selatan-3qjlj>. Accessed on November 3rd, 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. September 28th, 2022. "Kemenag Asesmen Lembaga Halal Amerika Serikat". Available on website: <https://kemenag.go.id/read/kemenag-asesmen-lembaga-halal-amerika-serikat>. Accessed on November 3rd, 2022.
- Kementerian Perdagangan. December 4th, 2017. "World Trade Organization (WTO)". Available on website: <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto>. Accessed on October 1st, 2022.
- Koeswinarno, dkk. 2020. *Sertifikasi Halal Yes or No*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). October 25th, 2021. "Perhatikan Masa Transisi Wajib Produk Halal, Bagaimana

- dengan Produk Anda?'*. Available on website: <https://halalmui.org/perhatikan-masa-transisi-wajib-produk-halal-bagaimana-dengan-produk-anda/>. Accessed on October 29th, 2022.
- MS, Amir. 2004. *Strategi Memasuki Pasar Impor*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Sari, Desi Indah. "Perlindungan Hukum atas Label Halal Produk Pangan menurut Undang-Undang". *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol. 7 No. 1. Mei 2018. Pp. 8. DOI: [10.28946/rpt.v7i1.264](https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.264).
- Sarwat, Ahmad. 2013. *Halal atau Haram : Kejelasan Menuju Keberkahan*. Jakarta: Gramedia.
- United Nations Conference on Trade and Development. 2010. *Non-Tariff Measures: Evidence from Selected Developing Countries and Future Research Agenda: Developing Countries in International Trade Studies*. United Nations: New York and Geneva.
- World Trade Organization. "DS484: Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products". Available on website: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm. Accessed on September 28th, 2022.
- Yusdja, Yusmichad. "Tinjauan Teori Perdagangan Internasional dan Keunggulan Kooperatif". *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 22 No. 2. Desember 2004. Pp. 126. DOI: [10.21082/fae.v22n2.2004.126-141](https://doi.org/10.21082/fae.v22n2.2004.126-141).